



**P U T U S A N**

Nomor **XX/Pdt.G/2024/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT,**

Lahir di Tumpaan , umur 45 Tahun dan bertempat tinggal sesuai KTP di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan. selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

**Lawan**

**TERGUGAT,**

Lahir di Rumoong bawah umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal XXX dalam Register Nomor XXXXXX telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah kawin pada tanggal XXXXX tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor :XXXXX yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat Memiliki 2 orang anak yang bernama  
XXXX Berdasarkan Akte Kelahiran Nomor XXXXX Lahir Di Jakarta Umur 18 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki  
\* XXXXXX Berdasarkan Akte Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX Lahir Di Jakarta Pada Tanggal XXXXXXXX Umur 9 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, Namun Tergugat telah memperlihatkan adanya cek-cok terus menerus dan berkelanjutan..
4. Bahwa cek cok yang dimaksud yaitu Tergugat Tidak mau Mendengar Teguran Dan Nashat dari Penggugat Malah Tergugat Hanya Mengabaikan Tuguran Dan Nasehat Penggugat
5. Bahkan cek cok yang terjadi Dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat Hampir Terjadi Setiap Hari
6. Bahwa Banar Akibat Cek-cok hampir setiap Hari Akhirnya bulan Juni Tahun 2017 Tergugat Memukul Penggugat Sehingga Penggugat Mengalami Lebam Pada Tubuh dan wajah Penggugat
7. Bahwa benar Pada Bukan Oktober Tahun 2017 Di ketahui oleh Penggugat Sudah ada Perempuan Lain Atau Selingkuhan Tergugat
8. Bahwa Benar Tergugat dan Selingkuhannya Satu Tempat Kerja dang Tergugat di RM XXXX Restoran Manado Yang bertempat Di Jakarta
9. Bahwa Benar semenjak Panggugat Sedah mengetahui Perselingkuhan Dari Tergugat dan Pada Awal Tahun 2018 Tergugat Sudah Turun dari Rumah Dan meninggalkan Penggugat dan Anak-Anak Semejak itu Tergugat Sudah Tidak Lagi Menafkai Penggugat Dan Anak-anak
10. Bahwa melihat latar belakang kehidupan Penggugat dan Tergugat yang demikian maka sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan dipertahankan serta dipersatukan lagi selain harus dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan atas segala hal yang telah dikemukakan diatas maka apa yang menjadi hakekat dari sebuah perkawinan tidaklah lagi rukun dan damai sesuai dengan uu perkawinan no 1 tahun 1974 untuk itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Amurang cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kotamadya Jakarta Utara XXXX tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya..

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan anak Sah hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk diasuh bersama sampai anak itu dewasa dan mandiri Dan Penggugat Bersedia Membiayai Kebutuhan Anak-anak Penggugat Perbulannya Dan Penggugat Bersedia Meyerakan Langsung Ke Anak-Anak atau Di Tranfer Ke Rekening Pribadi Anak-anak
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara Dan Kepala Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk segera mendaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan tersebut setelah diterimanya salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dari Pengadilan Negeri Amurang
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah hadir kuasanya yaitu FEBRIAN DENLY LELENG, SH, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal XXXXX dengan Nomor XXXXX telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 November 2024, 26 November 2024 dan 10 Desember 2024 berdasarkan surat tercatat yang dikirimkan oleh petugas kantor pos tanggal 4 November 2024, 19 November 2024 dan 26 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, xxxxx pada tanggal xxxxxx. Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama Kepala XXXXXX tertanggal XXXXXX. Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama Anak yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan xxxx pada tanggal xxxxxx. Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi XXXXX, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jakarta, pada tahun 2006;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2016;
  - Bahwa sejak menikah tahun 2006 mereka sudah tinggal terpisah karena Tergugat harus kerja ke Jakarta dan Penggugat ditinggal di kampung karena baru melahirkan anak pertama;
  - Bahwa sejak bekerja di Jakarta, Tergugat sudah selingkuh dan memiliki perempuan lain;
  - Bahwa sejak berpisah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, dan Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak;
  - Bahwa meski pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan tapi tetap tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berdamai;
2. Saksi XXXXX, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jakarta, pada tahun 2006;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2016;
  - Bahwa sejak menikah tahun 2006 mereka sudah tinggal terpisah karena Tergugat harus kerja ke Jakarta dan Penggugat ditinggal di kampung karena baru melahirkan anak pertama;
  - Bahwa sejak bekerja di Jakarta, Tergugat sudah selingkuh dan memiliki perempuan lain;
  - Bahwa sejak berpisah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, dan Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak;
  - Bahwa meski pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan tapi tetap tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai penghianatan berkepanjangan dan akhirnya pada tahun 2016 Pengugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBg/Pasal 27 ayat 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (*onrechmatig*) dan/atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen di Jakarta pada tanggal XXXX yang kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara tanggal XXXX, sehingga dengan demikian unsur yang pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Amr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tentang Akta Perkawinan dan P-2 berupa Kartu keluarga dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan yaitu: saksi Verlina Setligt dan Saksi Deitje Maritje Sumajow, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama kristen PDT. XXX di Jakarta pada tanggal XXXX dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara tertanggal XXX dengan Akta Perkawinan Nomor XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan telah terbukti bahwa di antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"*;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian haruslah dipenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, dari keterangan saksi XXX dan Saksi XXXX telah diperoleh fakta bahwa di awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian Penggugat dan Tergugat terpisah karena Tergugat harus bekerja di Jakarta, dan sejak saat itu Tergugat selingkuh hingga akhirnya mereka berpisah dan putus komunikasi pada tahun 2016 dan Tergugat sudan tidak lagi menafkahi keluarganya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Tergugat dalam hal ini telah meninggalkan Tergugat selama 8 (delapan) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka menurut Majelis Hakim gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1974 jo. Pasal 19 huruf b jo. Pasal 21 dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga karenanya petitum gugatan pada poin 2 (dua) patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) mengenai menyatakan anak Sah hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk diasuh bersama sampai anak itu dewasa dan mandiri Dan Penggugat Bersedia Membiayai Kebutuhan Anak-anak Penggugat Perbulannya Dan Penggugat Bersedia Meyerahkan Langsung Ke Anak-Anak atau Di Tranfer Ke Rekening Pribadi Anak-anak, mengenai petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada perselisihan mengenai penguasaan anak, oleh karena itu sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti surat P-3, berupa Kutipan Akta Kelahiran dari anak Penggugat dan Tergugat dan persesuaian dari keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa Anak lahir pada tanggal xxx dengan demikian maka saat gugatan ini diajukan, anak tersebut berusia 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak tersebut masih dibawah umur dan belum menikah;

Menimbang, bahwa selain fakta bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan belum menikah, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dapat berdiri sendiri (mandiri), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewajiban untuk memelihara dan mendidik Anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut sudah menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 3 (tiga) patutlah untuk diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4 (empat) mengenai memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara dan Kantor

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan: *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa semua kalimat *“wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa”* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga kewajiban untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil adalah kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan, maka dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan rumusan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kiranya jelas terlihat bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39, Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Amr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal XXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara dan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp262.000 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami, Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H.M.H, Li dan Dearizka, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Amr tanggal 4 November 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Astriani Van Bone, S.H, M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H.M.H, Li Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum

Dearizka, S.H.M.H

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Astriani Van Bone, SH.MH

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30. 000;
2. Biaya Proses	:	Rp.150. 000;
3. PNBP Relas Panggilan	:	Rp. 20. 000;
4. Panggilan Para Pihak	:	Rp. 42. 000;
5. Biaya Sidang Lokasi	:	Rp. –
6. PNBP Sidang Lokasi	:	Rp. –
7. Materai	:	Rp. 10. 000;
8. Redaksi	:	Rp. 10. 000;
Jumlah	:	Rp. 262.000;

(Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)